

Shi mufta
08261020872
Berkas Setwan.

= FITRA EMITA =
SEKRETARIAT DPRD



BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN

NOMOR 34 TAHUN 2017

TENTANG

**PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK
SELATAN NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN
ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SOLOK SELATAN,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan, perlu menetapkan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan, dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok

1
Af

Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang 15 Tahun 2004 tentang Pengawasan dan Pertanggung jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja dan Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengambilan Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 Tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman tugas Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 34 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita



- Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 2036);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN.**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.
2. Pemerintahan daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara kesatuan republic Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dasar Negara republic Indonesia tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.
4. Bupati adalah Bupati Solok Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan.

6. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang Jabatan Ketua, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
7. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan.
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan.
11. Belanja rumah tangga Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut belanja rumah tangga adalah belanja untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenangnya sebagai Pimpinan DPRD.
12. Uang Representasi adalah Uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
13. Tunjangan Keluarga adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan untuk 1 (satu) orang istri/suami yang sah dan 2 (dua) Orang anak kandung Pimpinan dan Anggota DPRD.
14. Tunjangan Beras adalah Tunjangan yang di berikan setiap bulan Kepada Pimpinan atau Anggota DPRD ditambah 1 (satu) orang istri/suami yang sah dan 2 (dua) orang anak Kandung Pimpinan dan Anggota DPRD;
15. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
16. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena Kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD.

17. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota Badan Musyawarah, Komisi, Badan Kehormatan, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan Alat Kelengkapan Lain yang diperlukan dan dibentuk oleh Paripurna.
18. Tunjangan Alat Kelengkapan Lain DPRD adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota dalam Panitia Khusus yang tidak bersifat tetap diperlukan dan dibentuk oleh Rapat Paripurna untuk membahas hal yang bersifat tertentu dan khusus.
19. Tunjangan Komunikasi Intensif, selanjutnya disebut TKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
20. Reses adalah kegiatan Pimpinan atau Anggota DPRD diluar kegiatan masa sidang dan di luar gedung DPRD untuk menyerap aspirasi masyarakat;
21. Tunjangan Reses adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap melakukan Reses.
22. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Pakaian Dinas dan Atribut, rumah Negara dan perlengkapannya, Kendaraan Dinas Jabatan bagi Pimpinan DPRD, belanja Rumah Tangga bagi Pimpinan DPRD, dan Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD.
23. Uang Jasa Pengabdian adalah Uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia atau yang mengakhiri masa tugasnya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
24. Dana Operasional Pimpinan DPRD, selanjutnya disebut Dana Operasional adalah Dana yang disediakan Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.
25. Kelompok Pakar/Tim adalah seseorang yang memenuhi syarat dan diangkat oleh Sekretaris DPRD atas usul Anggota DPRD yang membantu Alat

Kelengkapan DPRD, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat tidak tetap.

26. Tunjangan Pajak adalah tunjangan yang di berikan Setiap bulan kepada Pimpinan atau anggota DPRD atas penghasilan kepada Pimpinan Anggota DPRD;
27. Tunjangan Perumahan adalah tunjangan yang di berikan Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan selama Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan dan rumah dinas Anggota DPRD;
28. Pengawasan adalah fungsi pengawasan DPRD yang di wujudkan dalam mengawasi Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
29. Perjalanan Dinas Dalam Negeri Selajutnya disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan keluar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara;
30. Perjalanan Dinas luar Negeri adalah kegiatan Perjalanan Kunjungan kerja ke negara - negara yang memiliki hubungan diplomatik yang dilakukan oleh pejabat/atau pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam rangka efektivitas Penyelenggaraan Pemerintah;
31. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah Dihitung terlebih dahulu dan telah di bayarkan terlebih dahulu dan dibayarkan Sekaligus;
32. Biaya Rill adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah;
33. Tenaga ahli adalah seseorang yang memeneuhi dan di angkat oleh Seketaris Dewan Perwkilan Rakyat Daerah;

B A B II

PENGHASILAN

Pasal 2

- (1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan terdiri dari :
 - a. Uang Refresentasi
 - b. Tunjangan Keluarga
 - c. Tunjangan Beras
 - d. Uang Paket

7 

- e. Tunjangan Jabatan
 - f. Tunjangan Alat Kelengkapan
 - g. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya
 - h. Tunjangan Komunikasi Intensif
 - i. Tunjangan Reses
- (2) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

B A B III

TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 3

- (1) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas :
- a. Jaminan Kesehatan
 - b. Jaminan Kecelakaan Kerja
 - c. Jaminan Kematian, dan
 - d. Pakaian dinas dan atribut
- (2) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
- a. Rumah negara dan perlengkapannya;
 - b. Kendaraan dinas jabatan; dan
 - c. Belanja rumah tangga;
- (3) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
- a. Rumah negara dan perlengkapannya; dan
 - b. Tunjangan transportasi.
- (4) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

B A B IV

UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 4

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.

- (2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan ketentuan:
- a. Masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi;
 - b. Masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi;
 - c. Masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi;
 - d. Masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi; dan
 - e. Masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 6 (enam) bulan uang representasi.
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Uang jasa pengabdian pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Bupati ini

Pasal 5

- (1) Pembayaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan setelah Pimpinan atau Anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian.

B A B V

BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Pasal 6

- (1) Untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas dan wewenang DPRD, disediakan belanja penunjang kegiatan DPRD.

94

- (2) Belanja penunjang DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Program;
 - b. Dana operasional Pimpinan DPRD;
 - c. Pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD;
 - d. Penyediaan tenaga ahli fraksi; dan
 - e. Belanja sekretariat fraksi.
- (3) Belanja penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- (4) Belanja penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PENINGKATAN KAPASITAS DAN PROFESIONALISME DPRD

Pasal 7

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan biaya peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme.
- (2) Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa kegiatan Orientasi dan pendalaman tugas antara lain :
 - a. Pendidikan dan Pelatihan;
 - b. Bimbingan Teknis;
 - c. Workshop ;
 - d. Seminar; dan
 - e. Kegiatan sejenis yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementrian Dalam Negeri Badan Pendidikan dan Provinsi Sumatera Barat, Lembaga Pertahanan Nasional, Partai Politik dan atau Perguruan Tinggi.
 - f. Kegiatan Orientasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan setiap Anggota DPRD setelah dilantik hanya sekali dalam masa jabatan.
 - g. Kegiatan pendalaman tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan setiap Anggota DPRD paling banyak 8 (delapan) kali dalam 1 (satu) tahun.

- (3) Biaya terhadap Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

BAB VII

BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 8

- (1) Biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :
 - a. Uang harian;
 - b. Biaya transportasi lokal;
 - c. Biaya penginapan;
 - d. Uang representasi.
- (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran VI peraturan Bupati ini

BAB VIII

PAJAK

Pasal 9

Semua pengeluaran daerah yang diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPRD selain penghasilan tetap dan perjalanan dinas dipungut pajak sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB IX

PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Setiap biaya yang diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPRD wajib menyampaikan laporan kegiatan atau hasil kerja secara keseluruhan sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban keuangan kepada Sekertris DPRD melalui Pimpinan DPRD.
- (2) Laporan pertanggungjawaban kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban keuangan pada Sekretariat DPRD.

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) yang tidak atau belum dapat dipenuhi atau diselesaikan oleh yang bersangkutan, Sekretaris DPRD dengan persetujuan Pimpinan DPRD dapat melakukan penangguhan pembayaran atas hal yang belum diselesaikan tersebut.

Pasal 11

Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Peraturan Bupati Solok Selatan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan pada Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Selatan.

B A B X


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 15 September 2017

ff  **BUPATI SOLOK SELATAN,**
 **MUZNI ZAKARIA**

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 15 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,


YULIAN EFI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 34

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN

NOMOR : 34 TAHUN 2017

TANGGAL : 15 SEPTEMBER 2017

TENTANG : PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN.**A. UANG REFRESENTASI**

NO.	KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH
1.	2.	3.	4.
1.	Ketua DPRD	OB	Rp. 2.100.000,-
2.	Wakil Ketua DPRD	OB	Rp. 1.680.000,-
3.	Anggota DPRD	OB	Rp. 1.575.000,-

Keterangan :

- 1) Uang Refrepresentasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati.
- 2) Uang Refrepresentasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari uang refrepresentasi Ketua DPRD.
- 3) Uang Refrepresentasi Anggota DPRD sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari uang refrepresentasi Ketua DPRD.

B. TUNJANGAN KELUARGA

NO.	KOMPONEN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Isteri/ Suami	OB	10 % dari Uang Refrepresentasi	1 Orang
2.	Anak	OB	2 % dari Uang Refrepresentasi	Max. 2 Orang

Keterangan :

- 1) Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh Tunjangan Keluarga.

- 2) Tunjangan Keluarga sebagaimana dimaksud pada angka 1) diberikan setiap bulan.
- 3) Besaran Tunjangan Keluarga sebagaimana dimaksud pada angka 1) adalah sama dengan Tunjangan Keluarga bagi Aparatur Sipil Negara sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan.

C. TUNJANGAN BERAS

NO.	KOMPONEN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Pimpinan/ Anggota DPRD	OB	Rp. 72.420,-	1 Orang
2.	Isteri/ Suami	OB		1 Orang
3.	Anak	OB		Max. 2 Orang

Keterangan :

- 1) Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh Tunjangan Beras.
- 2) Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud pada angka 1) diberikan setiap bulan untuk maksimal 4 (empat) orang.
- 3) Ketentuan Harga Beras berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan.
- 4) Besaran Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud pada angka 1) adalah sama dengan Tunjangan Beras bagi Aparatur Sipil Negara sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan.

D. UANG PAKET

NO.	KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH
1.	2.	3.	4.
1.	Ketua DPRD	OB	Rp. 210.000,-
2.	Wakil Ketua DPRD	OB	Rp. 168.000,-
3.	Anggota DPRD	OB	Rp. 157.500,-

Keterangan :

- 1) Uang Paket diberikan setiap bulan.
- 2) Uang Paket sebagaimana dimaksud pada angka 1) sebesar 10 % (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

E. TUNJANGAN JABATAN

NO.	KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH
1.	2.	3.	4.
1.	Ketua DPRD	OB	Rp. 3.045.000,-
2.	Wakil Ketua DPRD	OB	Rp. 2.436.000,-
3.	Anggota DPRD	OB	Rp. 2.283.750,-

Keterangan :

- 1) Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh Tunjangan Jabatan.
- 2) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1) diberikan setiap bulan.
- 3) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1) sebesar 145 % (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

F. TUNJANGAN ALAT KELENGKAPAN DPRD

a. Tunjangan Badan Musyawarah

NO.	KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH
1.	2.	3.	4.
1.	Ketua	OB	Rp. 228.375,-
2.	Wakil	OB	Rp. 152.250,-
3.	Sekretaris	OB	Rp. 121.800,-
4.	Anggota	OB	Rp. 91.350,-

b. Tunjangan Komisi

NO.	KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH
1.	2.	3.	4.
1.	Ketua	OB	Rp. 228.375,-
2.	Wakil	OB	Rp. 152.250,-
3.	Sekretaris	OB	Rp. 121.800,-
4.	Anggota	OB	Rp. 91.350,-

c. Tunjangan Badan Kehormatan

NO.	KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH
1.	2.	3.	4.
1.	Ketua	OB	Rp. 228.375,-
2.	Wakil	OB	Rp. 152.250,-
3.	Anggota	OB	Rp. 91.350,-

d. Tunjangan Badan Anggaran

NO.	KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH
1.	2.	3.	4.
1.	Ketua	OB	Rp. 228.375,-
2.	Wakil	OB	Rp. 152.250,-
3.	Sekretaris	OB	Rp. 121.800,-
4.	Anggota	OB	Rp. 91.350,-

e. Tunjangan Badan Pembentukan Peraturan Daerah

NO.	KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4
1.	Ketua	OB	Rp. 228.375,-
2.	Wakil	OB	Rp. 152.250,-
3.	Sekretaris	OB	Rp. 121.800,-
4.	Anggota	OB	Rp. 91.350,-

Keterangan :

- 1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Badan Musyawarah, Komisi, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, dan Badan Kehormatan berhak memperoleh tunjangan alat kelengkapan.
- 2) Tunjangan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (a) diberikan dengan ketentuan :
 - Untuk Jabatan Ketua, sebesar 7,5 % (tujuh koma lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.
 - Untuk Jabatan Wakil Ketua, sebesar 5 % (lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.

- Untuk Jabatan Sekretaris, sebesar 4 % (empat persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.
 - Untuk Jabatan Anggota, sebesar 3 % (tiga persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.
- 3) Tunjangan Alat Kelengkapan sebagaimana dimaksud angka 1) dan angka 2) diberikan setiap bulan.
- 4) Susunan Keanggotaan Alat Kelengkapan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

G. TUNJANGAN ALAT KELENGKAPAN LAIN

NO.	KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH
1.	2.	3.	4.
1.	Ketua	CB	Rp. 228.375,-
2.	Wakil	OB	Rp. 152.250,-
3.	Sekretaris	OB	Rp. 121.800,-
4.	Anggota	OB	Rp. 91.350,-

Keterangan :

- 1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Alat Kelengkapan Lain berhak memperoleh tunjangan alat kelengkapan lain
- 2) Besaran tunjangan alat kelengkapan secara mutatis mutandis berlaku untuk besaran tunjangan alat kelengkapan lain dengan ketentuan :
 - Untuk Jabatan Ketua, sebesar 7,5 % (tujuh koma lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.
 - Untuk Jabatan Wakil Ketua, sebesar 5 % (lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.
 - Untuk Jabatan Sekretaris, sebesar 4 % (empat persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.
 - Untuk Jabatan Anggota, sebesar 3 % (tiga persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.
- 3) Tunjangan Alat Kelengkapan lain sebagaimana dimaksud angka (1) diberikan selama Alat Kelengkapan lain tersebut terbentuk dan melaksanakan tugas.

- 4) Besaran Tunjangan Alat Kelengkapan Lain sebagaimana dimaksud pada angka (3) diberikan sebesar satu kali apabila Alat Kelengkapan Lain melaksanakan tugas dan kewajiban selama 0 sampai 1 bulan.

H. TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DPRD

NO.	KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH
1.	2.	3.	4.
1.	Ketua DPRD	OB	Rp. 6.300.000,-
2.	Wakil Ketua DPRD	OB	Rp. 6.300.000,-
3.	Anggota DPRD	OB	Rp. 6.300.000,-

Keterangan :

- 1) Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/ Kota diberikan sebesar 3 (Tiga) kali Uang Representasi Ketua DPRD.
- 2) Untuk meningkatkan kinerja, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI).
- 3) Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) diberikan setiap bulan.


I. TUNJANGAN RESES

NO.	KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH
1.	2.	3.	4.
1.	Ketua DPRD	OK	Rp. 6.300.000,-
2.	Wakil Ketua DPRD	OK	Rp. 6.300.000,-
3.	Anggota DPRD	OK	Rp. 6.300.000,-

Keterangan :

- 1) Tunjangan Reses bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/ Kota diberikan sebesar 3 (tiga) kali Uang Representasi Ketua DPRD.
- 2) Setiap melaksanakan Reses, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Reses.

3) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang tidak melaksanakan Reses, maka tidak diberikan Tunjangan Reses.

09 **BUPATI SOLOK SELATAN,** 3

04 **MUZNI ZAKARIA**

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN

NOMOR : 34 TAHUN 2017

TANGGAL : 15 SEPTEMBER 2017

**TENTANG : PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG HAK
KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN.**

A. JAMINAN KESEHATAN

- a. Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) juga termasuk Suami/ Istri dan Anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- d. Pemeriksaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf (c) berupa Medical Check Up yang diselenggarakan dalam bentuk Program kegiatan pada Perangkat Daerah Sekretariat DPRD dan dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (Satu) Tahun dan dilakukan di dalam negeri serta tidak termasuk Suami/ Istri dan Anak.
- e. Medical Check Up yang dilakukan di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada huruf (d) adalah Medical Check Up pada Rumah Sakit yang berada di dalam negeri yang disesuaikan dengan Kemampuan Keuangan Daerah.
- f. Pelaksanaan Medical Check Up sebagaimana dimaksud pada huruf (e) dilakukan pada Rumah Sakit Type A.

g. Dalam hal Medical Check Up besarnya sebagai berikut :

NO.	KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH
1.	2.	3.	4.
1.	Ketua DPRD	OK	Rp. 2.000.000,-
2.	Wakil Ketua DPRD	OK	Rp. 2.000.000,-
3.	Anggota DPRD	OK	Rp. 2.000.000,-

B. JAMINAN KECELAKAAN KERJA

- a. Jaminan Kecelakaan Kerja sebagaimana dimaksud diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai peraturan perundang-undangan.
- b. Iuran sebagaimana dimaksud, dibayarkan oleh Pemerintah Daerah.

C. JAMINAN KEMATIAN

- a. Jaminan Kematian sebagaimana dimaksud diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai peraturan perundang-undangan.
- b. Iuran sebagaimana dimaksud, dibayarkan oleh Pemerintah Daerah.

D. BIAYA PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUTNYA (Sebagai Batasan Tertinggi)

NO.	URAIAN	SATUAN	JUMLAH
1.	2.	3.	4.
1.	Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	Stel	Rp. 4.000.000,-
2.	Pakaian Sipil Resmi (PSR)	Stel	Rp. 3.500.000,-
3.	Pakaian Sipil Harian (PSH)	Stel	Rp. 2.500.000,-
4.	Pakaian Dinas Harian (PDH) Lengan Panjang	Stel	Rp. 3.000.000,-
5.	Pakaian Khusus Lainnya	Stel	Rp. 1.500.000,-

Keterangan :

Pakaian Dinas untuk Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan 1 (satu) kali setiap tahun, kecuali Pakaian Sipil Lengkap diberikan 2 (Dua) kali selama masa jabatan.

E. TUNJANGAN PERUMAHAN

NO.	KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH
1.	2.	3.	4.
1.	Ketua DPRD	OB	Rp. 9.600.000 ,-
2.	Wakil Ketua DPRD	OB	Rp. 7.190.000 ,-
3.	Anggota DPRD	OB	Rp. 4.646.000 ,-

F. BELANJA RUMAH TANGGA PIMPINAN DPRD (Sebagai Batasan Tertinggi)

NO.	KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH
1.	2.	3.	4.
1.	Ketua DPRD	OB	Rp. 21.000.000 ,-
2.	Wakil Ketua DPRD	OB	Rp. 18.000.000 ,-

G. TUNJANGAN TRANSPORTASI

KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH
1.	2.	3.
Anggota DPRD	OB	Rp. 11.000.000,-

(Ditetapkan berdasarkan penilaian yang belum termasuk pajak)

H. SEWA KENDARAAN DI LUAR PROPINSI SUMATERA BARAT

NO.	KOMPONEN	JUMLAH
1.	2.	4.
1.	Ketua DPRD	Rp. 2.500.000,-
2.	Wakil Ketua DPRD	Rp. 2.000.000 ,-

Keterangan :

- Pimpinan DPRD disediakan rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sesuai standar peraturan perundang-undangan.
- Anggota DPRD disediakan rumah Negara dan perlengkapannya dan tunjangan transportasi sesuai standar peraturan perundang-undangan.
- Pemakaian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- d. Pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya dibebankan pada APBD.
- e. Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan cara dibangun Rumah Jabatan serta perlengkapannya atau disewakan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.
- f. Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.
- g. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan, disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Rumah Negara dan Perlengkapannya serta Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dapat disewabelikan, guna usahakan, dipindah tangankan, dan/atau diubah statusnya.
- i. Struktur dan bentuk bangunan rumah negara yang disediakan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dapat diubah.
- j. Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan Rumah Negara dan Kendaraan Dinas Jabatan bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf a, kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi.
- k. Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan Rumah Negara dan tunjangan transportasi bagi anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf b, kepada yang bersangkutan dapat diberikan Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi.
- l. Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.
- m. Besaran Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas

bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- n. Besaran Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- o. Bagi Pimpinan DPRD, dapat diberikan biaya sewa kendaraan dalam pelaksanaan kegiatan di luar Propinsi Sumatera Barat dengan metode At Cost.
- p. Disamping Pembayaran Tunjangan Transportasi Anggota DPRD, dapat juga difasilitasi kendaraan dalam pelaksanaan kegiatan diluar Kabupaten Solok Selatan.
- q. Besaran Tunjangan Perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon.
- r. Besaran Tunjangan Transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan dua tahun terakhir yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.
- s. Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat.
- t. Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud serta tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD secara bersamaan.
- u. Bagi Pimpinan dan/ atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.
- v. Dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Pimpinan DPRD disediakan belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

w. Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD yang dianggarkan dalam program dan kegiatan sekretariat DPRD dan dibayarkan secara At Cost.

09 BUPATI SOLOK SELATAN, 27

27 MUZNI ZAKARIA

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN

NOMOR : 34 TAHUN 2017

TANGGAL : 15 SEPTEMBER 2017

**TENTANG : PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG HAK
KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN.**

UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

NO.	KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH
1.	2.	3.	4.
1.	Ketua DPRD	OB	Rp. 2.100.000,-
2.	Wakil Ketua DPRD	OB	Rp. 1.680.000,-
3.	Anggota DPRD	OB	Rp. 1.575.000,-

Keterangan :

- Masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi ;
- Masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi ;
- Masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi ;
- Masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi ;
- Masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 6 (enam) bulan uang representasi.

BUPATI SOLOK SELATAN,

MUZNI ZAKARIA

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN

NOMOR : 34 TAHUN 2017

TANGGAL : 15 SEPTEMBER 2017

TENTANG : PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN

DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG HAK

KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN

DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN.

A. DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD

NO.	KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4
1.	Ketua DPRD	OB	Rp. 4.200.000,-
2.	Wakil Ketua DPRD	OB	Rp. 2.520.000,-

Catatan :

Bagi daerah yang tergolong kelompok kemampuan keuangan daerah rendah :

- 1) Dana Operasional Ketua DPRD disediakan paling banyak 2 (Dua) kali uang representasi Ketua DPRD.
- 2) Dana Operasional Wakil Ketua DPRD masing - masing disediakan paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali jumlah uang representasi Wakil Ketua DPRD.

B. TENAGA AHLI/ KELOMPOK PAKAR/ TIM AHLI

NO.	KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH	KEBUTUHAN PERSONIL
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Tenaga Ahli/ Kelompok Pakar/ Tim Ahli	OB	Rp. 3.000.000,-	Sesuai Kebutuhan

Keterangan :

Tenaga Ahli/ Kelompok Pakar/ Tim Ahli sebagaimana dimaksud diangkat oleh Sekretaris DPRD dan dibayarkan honorarium setiap bulannya.

BUPATI SOLOK SELATAN,


MUZNI ZAKARIA

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN

NOMOR : 34 TAHUN 2017

TANGGAL : 15 SEPTEMBER 2017

**TENTANG : PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG HAK
KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN.**

**BIAYA PENDIDIKAN DAN LATIHAN/ BIMBINGAN TEKNIS/ SOSIALISASI/
WORKSHOP DAN SEJENISNYA DI LUAR DAERAH KABUPATEN.**

- a. Pelaksanaan Diklat yang disediakan Asrama/ Penginapan (Biaya kontribusi dibebankan kepada peserta).

NO.	URAIAN	SATUAN	S/D 5 HARI	6 S/D 10 HARI	11 S/D SELESAI
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Pimpinan DPRD	OH	40 % Uang Harian	30 % Uang Harian	20 % Uang Harian
2.	Anggota DPRD	OH	40 % Uang Harian	30 % Uang Harian	20 % Uang Harian

- b. Pelaksanaan Diklat yang tidak disediakan Asrama/ Penginapan.

NO.	URAIAN	SATUAN	S/D 5 HARI	6 S/D 10 HARI	11 S/D SELESAI
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Ketua DPRD	OH	60 % Uang Harian	50 % Uang Harian	40 % Uang Harian
2.	Wakil Ketua DPRD	OH	60 % Uang Harian	50 % Uang Harian	40 % Uang Harian
3.	Anggota DPRD	OH	60 % Uang Harian	50 % Uang Harian	40 % Uang Harian

19 **BUPATI SOLOK SELATAN,**


MUZNI ZAKARIA

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN

NOMOR : 34 TAHUN 2017

TANGGAL : 15 SEPTEMBER 2017

TENTANG : PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN

DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG HAK

KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN

DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN.

A. BELANJA PERJALANAN DINAS

1. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

- a. Biaya Uang Harian Dalam Provinsi (Luar Kabupaten Solok Selatan dalam Provinsi Sumatera Barat) bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (RP.)
1	2	3	4
1.	Pimpinan DPRD	OH	Rp. 450.000,-
2.	Anggota DPRD	OH	Rp. 430.000,-

- b. Biaya Uang Harian Dalam Kabupaten (Dalam Kabupaten Solok Selatan antar Kecamatan)

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (RP.)
1	2	3	4
1.	Pimpinan DPRD	OH	Rp. 275.000,-
2.	Anggota DPRD	OH	Rp. 250.000,-

2. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

- a. Biaya Uang Harian Luar Daerah (Luar Kabupaten Solok Selatan Luar Provinsi Sumatera Barat) bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (RP.)
1	2	3	4
1.	Ketua DPRD	OH	Rp. 1.050.000,-
2.	Wakil Ketua DPRD	OH	Rp. 950.000,-
3.	Anggota DPRD	OH	Rp. 900.000,-

b. Uang Refresentatif

NO.	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA (LEBIH DARI 8 JAM)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Pimpinan DPRD	OH	300.000,-	Rp. 275.000,-
2.	Anggota DPRD	OH	300.000,-	Rp. 250.000,-

B. BIAYA PENGINAPAN

Biaya Penginapan bagi Pimpinan dan Anggota (Sebagai Batasan Tertinggi)

NO.	TUJUAN/ PROVINSI	SATUAN	TARIF PENGINAPAN/ HOTEL (OH) RIIL COST	
			PIMPINAN DPRD	ANGGOTA DPRD
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Aceh	OH	4.420.000	1.625.000
2.	Sumatera Utara	OH	4.960.000	1.518.000
3.	Riau	OH	3.820.000	1.500.000
4.	Kepulauan Riau	OH	3.275.000	1.625.000
5.	Jambi	OH	4.000.000	1.500.000
6.	Sumatera Barat	OH	5.236.000	1.330.000
7.	Sumatera Selatan	OH	4.680.000	1.563.000
8.	Lampung	OH	3.960.000	1.625.000
9.	Bengkulu	OH	1.300.000	988.000
10.	Bangka Belitung	OH	3.335.000	1.688.000
11.	Banten	OH	4.763.000	1.788.000
12.	Jawa Barat	OH	3.700.000	1.760.000
13.	D.K.I. Jakarta	OH	8.720.000	1.490.000
14.	Jawa Tengah	OH	4.150.000	1.480.000
15.	D.I Yogyakarta	OH	4.700.000	1.688.000
16.	Jawa Timur	OH	4.400.000	1.370.000
17.	Bali	OH	4.890.000	1.810.000
18.	Nusa Tenggara Barat	OH	3.500.000	1.994.000
19.	Nusa Tenggara Timur	OH	3.000.000	1.313.000
20.	Kalimantan Barat	OH	2.400.000	1.538.000
21.	Kalimantan Tengah	OH	3.000.000	1.950.000
22.	Kalimantan Selatan	OH	4.250.000	2.100.000
23.	Kalimantan Timur	OH	4.000.000	2.188.000
24.	Kalimantan Utara	OH	4.000.000	2.188.000
25.	Sulawesi Utara	OH	3.827.000	1.950.000
26.	Gorontalo	OH	1.650.000	1.438.000
27.	Sulawesi Barat	OH	1.575.000	1.288.000
28.	Sulawesi Selatan	OH	4.820.000	1.550.000
29.	Sulawesi Tengah	OH	2.030.000	1.625.000
30.	Sulawesi Tenggara	OH	1.850.000	1.375.000
31.	Maluku	OH	3.000.000	1.288.000

32.	Maluku Utara	OH	3.110.000	1.520.000
33.	Papua	OH	2.850.000	2.088.000
34.	Papua Barat	OH	2.750.000	1.863.000

Keterangan :

- a. Satuan Biaya Penginapan merupakan satuan biaya yang digunakan sebagai batas tertinggi dalam perencanaan dan pelaksanaan.
- b. Biaya Penginapan 1 Kamar digunakan 2 Orang atau lebih dapat melebihi standar, dengan ketentuan tarif riil maksimal sebesar gabungan tarif standar bersangkutan.

C. BIAYA TRANSPORTASI

a. Satuan Biaya Transportasi

Satuan biaya transportasi merupakan satuan biaya untuk merencanakan kebutuhan biaya perjalanan dinas Pejabat Negara, ASN dan Non ASN sesuai surat tugas pejabat yang berwenang, dari tempat kedudukan sampai ke tempat tujuan, termasuk biaya ke terminal bus/ stasiun/ bandara/ pelabuhan dan juga retribusi yang dipungut di terminal bus/ stasiun/ bandara/ pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.

b. Sarana Transportasi

Sarana transportasi merupakan moda transportasi yang digunakan untuk pelaksanaan perjalanan dinas, dengan rincian sebagai berikut:

NO.	TINGKAT	GOLONGAN	MODA TRANSPORTASI		
			PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API
1	2	3	4	5	6
1.	Tingkat B	Pimpinan DPRD	Bisnis	VIP/ I A	Eksekutif/ Sesuai Riil
2.	Tingkat B	Anggota DPRD	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif/ Sesuai Riil

D. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pulang pergi (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan dalam perencanaan anggaran. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas dalam negeri menggunakan metode at cost (sesuai pengeluaran).

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS/ EKSEKUTIF	EKONOMI
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Padang	Jakarta	5.530.000	2.952.000
2.	Padang	Balik Papan	10.942.000	5.369.000
3.	Padang	Bandar Lampung	6.439.000	3.380.000
4.	Padang	Bandung	6.129.000	3.508.000
5.	Padang	Banjarmasin	9.006.000	4.642.000
6.	Padang	Batam	8.653.000	4.546.000
7.	Padang	Biak	16.932.000	8.728.000
8.	Padang	Denpasar	9.049.000	4.888.000
9.	Padang	Jayapura	17.381.000	9.327.000
10.	Padang	Jogyakarta	7.969.000	4.000.000
11.	Padang	Kendari	11.167.000	5.722.000
12.	Padang	Malang	8.418.000	4.385.000
13.	Padang	Manado	14.012.000	6.546.000
14.	Padang	Mataram	9.060.000	4.867.000
15.	Padang	Makasar	10.974.000	5.402.000
16.	Padang	Pontianak	8.193.000	4.460.000
17.	Padang	Semarang	7.744.000	3.925.000
18.	Padang	Solo	7.744.000	4.065.000
19.	Padang	Surabaya	9.199.000	4.364.000
20.	Padang	Timika	16.718.000	8.685.000
21.	Padang	Palangkaraya	8.760.000	4.642.000
22.	Padang	Pangkal Pinang	7.337.000	3.883.000

E. PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA TRANSPORTASI.

Dalam pertanggungjawaban biaya transportasi dengan metode At Cost, harus melampirkan bukti - bukti sesuai dengan jumlah realisasi yang dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Pimpinan DPRD diperkenankan menggunakan pesawat Kelas Bisnis.
- 2) Anggota DPRD menggunakan Pesawat Ekonomi
- 3) Apabila menggunakan transportasi lokal berupa TAXI atau sejenisnya maka biaya transportasi Bandara ke Lokasi PP Maksimal adalah sebesar Rp. 500.000,-
- 4) Tambahan biaya transportasi dari yang melebihi Rp. 500.000,- dibayarkan berdasarkan persetujuan pimpinan perangkat daerah yang mengacu kepada standar transportasi daerah setempat yang rasional.
- 5) Biaya Transportasi yang menggunakan transportasi selain Pesawat Udara, dibayarkan secara At Cost, jika tidak ada penerbangan langsung dari Bandara Internasional Minang Kabau ke Daerah Tujuan.

- 6) Apabila tidak diperoleh Tiket Transportasi Darat maka harus melampirkan Surat Pernyataan Pengeluaran Biaya Riil yang disetujui oleh Kepala Perangkat Daerah.
- 7) Pertanggungjawaban Biaya Transportasi dengan melampirkan Tiket serta kelengkapannya, sesuai dengan peruntukan.
- 8) Perjalanan Dinas Istri Pimpinan DPRD dalam rangka pelaksanaan penunjang tugas suami, seperti Ladies Program/ kegiatan yang sejenis dibayarkan sesuai standar Perjalanan Dinas Eselon II.
- 9) Perjalanan Dinas Istri/ Suami Anggota DPRD dalam rangka pelaksanaan penunjang tugas suami, seperti Ladies Program/ kegiatan yang sejenis dibayarkan sesuai dengan standar perjalanan dinas Eselon III.
- 10) Standar Biaya untuk Transportasi hanya digunakan untuk keperluan penganggaran.

F. PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH TUGAS (SPT), SPPD PERJALANAN DINAS.

a. Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Tugas (SPT), SPPD Perjalanan Dinas Dalam Daerah.

Yang dapat melakukan Perjalanan Dinas adalah Pimpinan / Anggota DPRD, dan diperintahkan oleh Pejabat yang berwenang.

Pejabat yang berwenang menandatangani SPT dan SPPD perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat ditetapkan sebagai berikut : *Pimpinan dan Anggota DPRD penandatanganan SPT dan SPPD disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi Anggota DPRD.*

b. Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Tugas (SPT), SPPD Perjalanan Dinas Luar Daerah.

Pimpinan dan Anggota DPRD penandatanganan SPT dan SPPD disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi Anggota DPRD.

BUPATI SOLOK SELATAN,

MUZNI ZAKARIA